

**JURNAL**  
**IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA**  
**LINGKUNGAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI**  
**KASUS PADA PT. PLN PERSERO CABANG JAYAPURA)**



**Diajukan oleh :**

**BENNY ANDHIKA SESA**

**NPM : 100510323**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGJAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PADA PT. PLN PERSERO CABANG JAYAPURA)

Diajukan oleh :

**BENNY ANDHIKA SESA**

**NPM : 100510323**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Dan Bisnis**

Dosen Pembimbing,

**Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum**

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Gus Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M.**

## **I. Judul**

IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PADA PT. PLN  
PERSERO CABANG JAYAPURA)

## **II. Nama**

Benny Andhika Sesa, St. Mahendra Soni Indriyo

## **III. Program Studi**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

## **IV. Abstract**

PT. PLN (PERSERO) That is the company provides electric energy for the community of Indonesia and is the State-owned enterprises also implement these CSR programs.

As already mentioned in the regulation of the Minister of State-owned enterprises that there are two activities that must be carried out by PT. PLN (PERSERO) namely Program partnerships with small and medium enterprises, and also Community Development Program or commonly called partnership and Community Development Program (PKBL).

The purpose of this research is to know the constraints in the implementation of the Partnership Program And community development In State-owned enterprises PT PLN (PERSERO) and to know the Program Partnership and community On State-owned enterprises PT PLN (PERSERO) has been implemented in accordance with the ACT on STATE-OWNED ENTERPRISES, the Act and regulations Minister NO :PER08/MBU/2013

The kind of research is research used empirical law that is research literature available , namely research of primary data. The data obtained in research literature available and interviews being processed and analyzed qualitatively normative meaning of the data analysis based on what is obtained from the literature available and interview then directed, discussed and given an explanation with the applicable provisions, and finally concluded with the methods of inductive, namely draw conclusions from the thing to that special thing that common.

Constraints in the implementation of the program in development and environmental state enterprises, PT.PLN JAYAPURA is the lack of understanding and awareness that there has been the perception of a wrong way of radiation the high voltage) besides the community not support the program development and environment, both in relation to the implementation of the budget or responsibility.

Behold it happened is not simply a mistake the community, however " PT .PLN the branch of JAYAPURA as facilitator the program less informed to the society relation to the program that will be

implemented. The partnership and environmental development in the state-owned PT PLN (PERSERO) has been implemented in accordance with state law, and the minister of the state enterprises no.:PER08/MBU/2013. The special PKBL by a performance of business activities of the company. PLN is in accordance with laws and regulations related to another.

Password: existing partnership and community development for, state-owned business entities

## V. Pendahuluan

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan berdasarkan hukum, maka Pemerintah Indonesia dapat mengatur urusan dalam negerinya sendiri dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari efek negatif *global warming* dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan isi pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDRI) 1945. Hal ini lebih jelasnya dituangkan pada Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUDRI 1945).

Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat untuk membela kesejahteraan rakyat banyak. Pasal 33 ayat (4) UUDRI 1945, di mana dalam melakukan kegiatan usahanya untuk memperoleh keuntungan tersebut pelaku usaha juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan lingkungan sosial yang berada di sekitarnya.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum

dengan pemerintah wajib membuat regulasi yang ideal dalam menjalankan fungsinya, yang harus sesuai hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Pembuatan regulasi yang dilakukan melalui media pemerintah selaku pihak yang paling bertanggungjawab sebagai pemegang otoritas diharapkan hukum yang dibuat menjadi *social engineering* dalam masyarakat sebagai pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial, dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan menyebabkan perubahan pula pada lembaga kemasyarakatan lainnya.<sup>2</sup> Untuk itu, pemerintah hadir tidak boleh membentuk peraturan perundang-undangan yang *onrechtmatig*, karena harus dinyatakan tidak sah atau bertentangan dengan hukum, dengan efek/sanksi untuk mengingatkan kesadaran yang terkadang terlupakan sebagai sesuatu yang mahal akibatnya.<sup>3</sup>

Ada beberapa fungsi negara untuk mencapai tujuan negara yaitu dengan melakukan beberapa hal, yakni (a) sebagai *provider*, negara bertanggungjawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan dan memberikan jaminan sosial lainnya; (b) sebagai *regulator* (pengatur), negara mengadakan aturan kehidupan bernegara; (c) sebagai *entrepreneur*, negara menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara/daerah dan menciptakan suasana yang kondusif untuk berkembangnya bidang-bidang usaha. (d) sebagai *umpire* (wasit), negara menetapkan standar-standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi, terutama antara sektor negara dan sektor swasta atau antara bidang-bidang usaha tertentu.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 23.

<sup>2</sup>Ali Ahmad, *Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, GunungAgung, Jakarta, 2002, hlm. 12.

<sup>3</sup>Ekatjahjana Widodo, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Dasar-Dasardan Teknik Penyusunannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 28.

<sup>4</sup>Friedmann, *The State and The Rule of Law in Mixed Economy*, Steven &Son, London, 1971, hlm. 54.

Pemerintah selaku regulator, yang memiliki kewenangan pada atribusi dan delegasi pembuatan aturan sebagai wujud penerapan perlindungan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan memberi efek jera/sanksi kepada pelanggarnya. Wujud implementasi yang dilakukan dibuat dalam aturan tertulis yang bernama Undang-undang atau peraturan. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pembuat sekaligus pengawas yang fungsional memberikan kesempatan dan peluang kepada pihak swasta untuk bekerjasama membuat segala sektor kehidupan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.<sup>5</sup>

Peran pemerintah dan sektor swasta dalam membuat perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan Sumber Daya Alam harus dibarengi menjaga kelestarian lingkungan yang dikelola secara professional demi kepentingan semua pihak karena etika dan sopan santun dalam dunia bisnis sangatlah keras, kalaulah ada pengusaha yang melanggar etika, mereka lebih banyak mendapatkan hukuman dari masyarakat di banding pemerintah, sehingga pengelolaan tanggungjawab menciptakan kesejahteraan kepada warga pada khususnya dan negara pada umumnya.<sup>6</sup>

Indikasi pengelolaan lingkungan yang berwujud kepedulian dijabarkan dalam berbagai produk konsep, dengan melibatkan semua pihak mulai dari pihak pemerintah selaku fasilitator, swasta sebagai rekanan menjalankan fungsi-fungsi ekonomi sebagai pemicu perputaran dan pemanfaatan potensi-potensi yang ada. Salah satu konsep yang sangat populer saat ini dalam menjaga eksistensi dan kepedulian lingkungan adalah *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* yang dikembangkan oleh perusahaan Negara (BUMN) dan swasta yang disinkronkan dengan hukum yang berlaku. CSR menjadi topik yang penting karena keterkaitannya dengan tanggung jawab sosial dan

---

<sup>5</sup>Indrati S Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan 1, Cetakan IX*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 39.

<sup>6</sup>Solihin Ismail, *Corporate Social Responsibility from chaity to sustainability*, SalembaEmpat, Jakarta, 2009, hlm. 67.

lingkungan sebagai konsep kepedulian, pelestarian, penjagaan dan pengembalian fungsi-fungsi lingkungan untuk masa depan.<sup>7</sup>

Sistem yang dibangun oleh pemerintah dalam tanggung jawabnya sebagai pemegang otoritas yang dinamisator harus menjamin kelangsungan pembangunan baik dipusat dan didaerah dalam pelaksanaan dan pengawasan CSR dengan mitra-mitra yang sinergis. Peraturan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini diatur dalam Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Di tanah air, perbincangan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) semakin menguat setelah dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Disebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat (1)). Peraturan lain yang juga mengatur tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 16 (b) menyatakan bahwa: “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah konsep dimana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberi kontribusi kepada masyarakat dengan lebih baik lagi dan lingkungan yang lestari. Tanggung Jawab Sosial korporat atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah merupakan suatu konsep bahwa organisasi, Khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah

---

<sup>7</sup>Erniawan Erni R, *Business Ethics*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 35.

memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

PT. PLN (Persero) yang merupakan perusahaan yang menyediakan energi listrik bagi masyarakat Indonesia dan merupakan BUMN otomatis juga melaksanakan program CSR tersebut. Seperti yang sudah disebutkan pada peraturan Menteri BUMN bahwa ada dua kegiatan yang wajib dilakukan oleh PT. PLN (Persero) yaitu Program Kemitraan dengan usaha kecil dan menengah, kemudian juga Program Bina Lingkungan atau yang biasa disebut Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No:Per-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri BUMN No:Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Menengah dan Program Bina Lingkungan.

Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang berasal dari bagian laba BUMN. Pelaksanaan Program Kemitraan umumnya dilakukan melalui pembinaan secara struktural oleh Perseroan langsung pada Mitra Binaan melalui Kantor Wilayah/Distribusi, Cabang, Unit Pelayanan, Area Pelayanan (kecuali yang berlokasi sama dengan Kantor Wilayah/Distribusi). Program bina lingkungan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bantuan pendidikan bagi masyarakat sekitar lokasi transmisi dan distribusi yang tidak mampu, namun memiliki kecerdasan dan

kemauan besar untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, dilakukan melalui kegiatan pelestarian alam berupa partisipasi program penghijauan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal bekerja sama dengan Pemerintah dan realisasi penghijauan sekitar instalasi PLN.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Persero Cabang Jayapura?
2. Apakah Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Persero Cabang Jayapura telah dilaksanakan sesuai dengan UU BUMN, UU PT dan Peraturan Menteri BUMN No:Per-08/MBU/2013?

## **VI. Isi Makalah**

### **A. Kendala Dalam Penerapan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Persero Cabang Jayapura**

Kendala yang dihadapi PLN dalam Penerapan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah:

1. Masyarakat tidak mendukung Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Alasannya masyarakat setempat lebih memilih melakukan pekerjaan bertani dan merasa tidak berkepentingan terhadap program PKBL yang ditawarkan oleh PT. PLN.
2. Pada program-program yang sifatnya PT. PLN memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk melaksanakan atau menjalankan usaha-usaha tertentu, sering

terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dari masyarakat atau kelompok usaha terhadap anggaran yang diberikan oleh PT. PLN.

3. Program-program PT. PLN yang bertujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat, misalnya budidaya ikan maupun program kreatif lainnya seperti pembuatan sandal hotel atau souvenir khas Papua, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat secara baik, sehingga menyulitkan PLN dalam menjalankan program-programnya.

Adapun beberapa hal yang mengakibatkan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT. PLN Persero Cabang Jayapura antara lain:

Pada tahun 2012 PT. PLN Persero Cabang Jayapura mengadakan program bantuan modal usaha untuk pembangunan keramba ikan untuk dibudidayakan oleh warga masyarakat, bantuan itu diberikan langsung kepada kepala kampung untuk dikelola bersama-sama warga masyarakat. Namun setelah beberapa bulan pihak PT. PLN Persero Cabang Jayapura mendatangi kampung dimana program itu dilakukan tim PKBL mendapatkan fakta bahwa ternyata program tersebut tidak pernah dilaksanakan dan beberapa warga kampung menginformasikan kepada tim bahwa mereka tidak mengetahui mengenai bantuan tersebut dan setelah dimintakan penjelasan kepada kepala kampung ternyata bantuan modal usaha yang diberikan oleh pihak PT. PLN Persero Cabang Jayapura tersebut telah dipakai untuk kepentingan pribadi kepala kampung.

Selain itu ada pula contoh kasus lain yang mengakibatkan kendala bagi PT. PLN Persero Cabang Jayapura dalam melaksanakan program PKBL, yakni pada tahun 2013 PT. PLN Persero Cabang Jayapura memberikan bantuan modal usaha untuk pembangunan bengkel motor. Pada awalnya bengkel motor tersebut sempat beroperasi selam 2 bulan, namun setelah itu bengkel tersebut tanpa ada kejelasan

berhenti beroperasi dan ketika pihak PLN ingin meminta perertanggungjawaban dari pihak pengelola tetapi tidak satupun yang bisa ditemui.

Sesungguhnya hal-hal tersebut yang menyebabkan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. PLN Persero Cabang Jayapura selalu terkendala. Tentunya selain dari kendala-kendala yang telah disebutkan sebelumnya faktor utama yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan PKBL adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, yang pada dasarnya disebabkan oleh faktor tingkat pendidikan masyarakat yang sangat rendah.

Dari berbagai pengalaman yang dialami oleh PT. PLN Persero Cabang Jayapura tersebut di atas sehingga PLN Pusat memberikan himbauan atau arahan kepada PT. PLN Persero Cabang Jayapura untuk melaksanakan program-program pada tahun 2014 ini diberikan kepada organisasi-organisasi yang berbadan hukum. Hal ini dimaksudkan agar mengurangi / mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi sebelumnya. Selain program diberikan kepada organisasi yang berbadan hukum juga dibuat program-program yang bersifat bimbingan belajar dengan demikian dalam pelaksanaan PKBL mudah untuk diawasi dan dimintakan pertanggungjawaban.

**B. Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Persero Cabang Jayapura Dilaksanakan Sesuai dengan UU BUMN, UU PT dan Peraturan Menteri BUMN No:Per-08/MBU/2013**

CSR juga diatur secara tegas dalam beberapa Peraturan Perundangan terkait, yakni sebagai berikut :

CSR diatur dalam Pasal 74 UU Perseroan Terbatas yang isinya:

- (1) Perseoran yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur oleh Peraturan Pemerintah

Dari Pasal 74 UU Perseroan Terbatas, dapat dilihat kalau CSR adalah kewajiban hukum dan bukan hanya kewajiban moral. Sebagai Kewajiban hukum, hanya diberlakukan terbatas bagi Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Menurut Penjelasan Pasal 74 UUPUPT, Perseoran yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sementara itu, 'Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseoran yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam..

Dalam hal pemberian sanksi, UU PT tidak memberikan sanksi yang tegas. Menurut Pasal 74 ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Karena dalam bentuk Peraturan Pemerintah, maka sanksinya kurang lebih adalah sanksi administrative. Dalam hal

pendanaan. Menurut Pasal 74 ayat (1), dapat dianggarkan oleh Perseoran tersebut dan pengeluarannya dapat diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal (UUPM) yang mengatur bahwa setiap penanaman modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 16 huruf (d) UUPM menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup, selanjutnya Pasal 16 huruf (e) menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja. Pasal 17 UUPM juga mengatur bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi yang diberikan jika tidak melaksanakan CSR yakni tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa badan usaha atau usaha perseorangan tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Pasal 68 huruf b UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup”.

Selain dalam UU, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut Pengaturan CSR yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya (UU 11

Nomor 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas adalah dibentuk berdasarkan Pasal 5 UUD 1945, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PP ini dibuat untuk melaksanakan Pasal 74 UU 40 Tahun 2007.

Dalam peraturan ini juga disebutkan pada Pasal 3, Kewajiban ini berlaku bagi perseoroan yang menjalankan bidang usahanya berkaitan dengan sumberdaya alam. Secara garis besar Peraturan pemerintah ini terkesan memberikan dukungan terhadap kegelisahan pelaku usaha maupun pelaku pembangunan dalam tatanan hukum dan tanggung jawab sosial-lingkungan. Dalam hal ini, juga disebutkan bahwa tanggung jawab sosial merupakan biaya bagi perseroan seperti disebutkan pada pasal 5. Pada sisi, pemberdayaan penulis mencoba menelaah dampak dari peraturan ini.

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
2. Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
3. Memperkuat pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

CSR diatur pula dalam Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007. Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL terdiri program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut

Program Kemitraan), serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan), dengan dana kegiatan yang bersumber dari laba BUMN. Dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial memandang penting dibentuknya forum CSR pada level Provinsi, sebagai sarana kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha.

Pada dasarnya Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Persero Cabang Jayapura telah dilaksanakan sesuai dengan UU BUMN, UU PT dan Peraturan Menteri BUMN No:Per-08/MBU/2013. Hal ini dilandasi beberapa program yang telah dilaksanakan yang bertujuan untuk mensejahterakan atau memberdayakan masyarakat, seperti:

1. Pelatihan pembuatan kerajinan rotan di kampung santosa dan beneik.
2. Pelatihan pembuatan sandal hotel di kampung sentani timur.
3. Bimbingan belajar tahap II untuk siswa SMU dan SMK asli papua di kota jayapura dan kabupaten jayapura.
4. Pelatihan kuliner makanan khas papua di kampung tobat.
5. Pemberdayaan pengrajin souvenir khas papua di kabupaten nabire.
6. Bantuan fasilitas rumah ibadah di kampung nimbay prafi.
7. Bantuan fasilitas air bersih di desa indisei, samaria dan nimbay prafi.

## **VII. Kesimpulan**

1. Kendala dalam penerapan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Persero Cabang Jayapura yakni kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, sehingga masyarakat kurang mendukung Program Kemitraan dan

Bina Lingkungan, baik dalam pelaksanaan program maupun berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran. Sesungguhnya hal itu terjadi bukan semata-mata kesalahan masyarakat, akan tetapi pihak PT. PLN Persero Cabang Jayapura sebagai fasilitator program kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program yang akan dilaksanakan.

2. Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Persero Cabang Jayapura telah dilaksanakan sesuai dengan UU BUMN, UU PT dan Peraturan Menteri BUMN No:Per-08/MBU/2013. Pelaksanaan PKBL oleh Satuan Kinerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha PT. PLN sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan lain yang terkait.

## VIII. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

A.B. Susanto,1997. *Manajemen Aktual*, Grasindo,Jakarta.

\_\_\_\_\_,1997. *Budaya Perusahaan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

\_\_\_\_\_,2007. *A Strategic Management Approach, CSR*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta.

Ali Ahmad,2002. *Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, GunungAgung, Jakarta.

Ekatjahjana Widodo,2008. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Dasar-Dasardan Teknik Penyusunannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Elkington, J.1997. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Thompson. London.

Erniawan Erni R,2007. *Business Ethics*, Alfabeta, Bandung.

Friedmann,1971. *The State and The Rule of Law in Mixed Economy*, Steven &Son, London.

Hopkins, M. 2007. *Corporate Social Responsibility and International Development. Is Business the Solution?* Earthscan.

Huda Ni'matul, 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.

Indrati S Maria Farida, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 1, Cetakan IX*, Kanisius, Yogyakarta.

Philip Kotler, 2007. *Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, Thomas Dunne Books, New York.

Solihin Ismail, 2009. *Corporate Social Responsibility from chaity to sustainability*, Salemba Empat, Jakarta.

Sri Rejeki Hartono, 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media, Jakarta, Malang.

Zaeni Asyhadie, 2005. *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

#### **Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

#### **Sumber Lain :**

A.B. Susanto, *Paradigma Baru "Community Development"*, Harian Kompas, 22 Mei 2001.

\_\_\_\_\_, *Corporate Greening*, Majalah Ozon, Edisi No.2 Oktober 2002.

\_\_\_\_\_, *Membumikan Gerakan Hijau*, Majalah Ozon, Edisi No.5 Februari 2003.

\_\_\_\_\_, *CSR dalam Perspektif Ganda*, Harian Bisnis Indonesia, 2 September 2007.

Amin Widjaja Tunggal, *Corporate Social Responsibility*, Harvindo, Jakarta, 2008.

Cikeas Magazine "CSR dari mana datangnya" (Vol 1 No 4/07), Majalah Marketing "CSR for Profit" (edisi 11/2007), dan Sejarah Panjang Konsep CSR, Societa (12/2006))

Dwi Tuti Mulyati, Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitanya Dengan Kebijakan Lingkungan Hidup, *Jurnal Law Reform, Pembaharuan Hukum*, volume 3/No. 1 Februari 2007, Program Megister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

HAM Hardiansyah, CSR dan Modal Sosial Untuk Membangun Sinergi, Kemitraan Bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan, Makalah disampaikan pada Seminar & Talk Show CSR 2007 "Kalimantan 2015: Menuju Pembangunan Berkelanjutan, Tantangan, dan Harapan", Jum'at, 10 Agustus 2007

HAM Hardiansyah, CSR dan Model Sosial Untuk membangun Sinergi Kemitraan Bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan, Makalah disampaikan pada Seminar & TalkShow CSR 2007"Kalimantan 2015:Menuju Pembangunan Berkelanjutan, Tantangan, dan Harapan"" Jum'at, 10 Agustus 2007.

Himawan Wijanarko, *Reputasi*, Majalah Trust, 4-10 Juli 2005.

\_\_\_\_\_, *Filantropi bukan Deterjen*, Majalah Trust, 11-17 September 2006

Majalah Marketing Edisi 11/2007

Majalah Bisnis Dan CSR, Oktober 2007

Proper Alat Ukur CSR, Dikutip dari CSR Review, Majalah Bulanan Vol.1 No. 1, Januari 2007, Jakarta.

#### **Website :**

<http://www.csrindonesia.com>, diakses tanggal 1 Desember 2014 pukul 21.00 WIB.

<http://www.csrindonesia.com> diakses tanggal 1 Desember 2014 pukul 21.00 WIB.

<http://www.csrindonesia.com> diakses tanggal 1 Desember 2014 pukul 21.00 WIB.

[madani-ri.com/web/?p=178](http://madani-ri.com/web/?p=178), Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, diakses tanggal 3 Desember 2014 pukul 21.00 WIB

<http://www.pln.co.id/blog/csr/> diakses tanggal 2 Desember 2014 pukul 21.00 WIB

<http://sugengfitriyono.blogspot.com/2011/05/blog-post.html> diakses tanggal 2 Desember 2014 pukul 21.00 WIB

<https://socialleadership.wordpress.com/menju-corporate-social-leadership/> diakses tanggal 2 Desember 2014 pukul 21.00 WIB

<https://goodcsr.wordpress.com/about/kepemimpinan-sosial-perusahaan/> diakses tanggal 2 Desember 2014 pukul 21.00 WIB

<https://goodcsr.wordpress.com/about/kepemimpinan-sosial-perusahaan/> diakses tanggal 2 Desember 2014 pukul 21.00 WIB

<http://www.csrindonesia.com> diakses tanggal 1 Desember 2014 pukul 21.00 WIB.

